



Jln. Trans Nagawutung - Lewoleba - Lembata
Tlp. (0383) 2580013
Email: bawaslulembata@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 02/TI.02.00/K.NT-06/06/2025

TENTANG

**TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2025**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas

Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- d. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KETIGA : Masa Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata mulai tanggal 01 Januari 2025 s.d Desember 2025;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 17 Juni 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KETUA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
 NOMOR : 02/TI.02.00/K.NT-06/06/2025
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025**

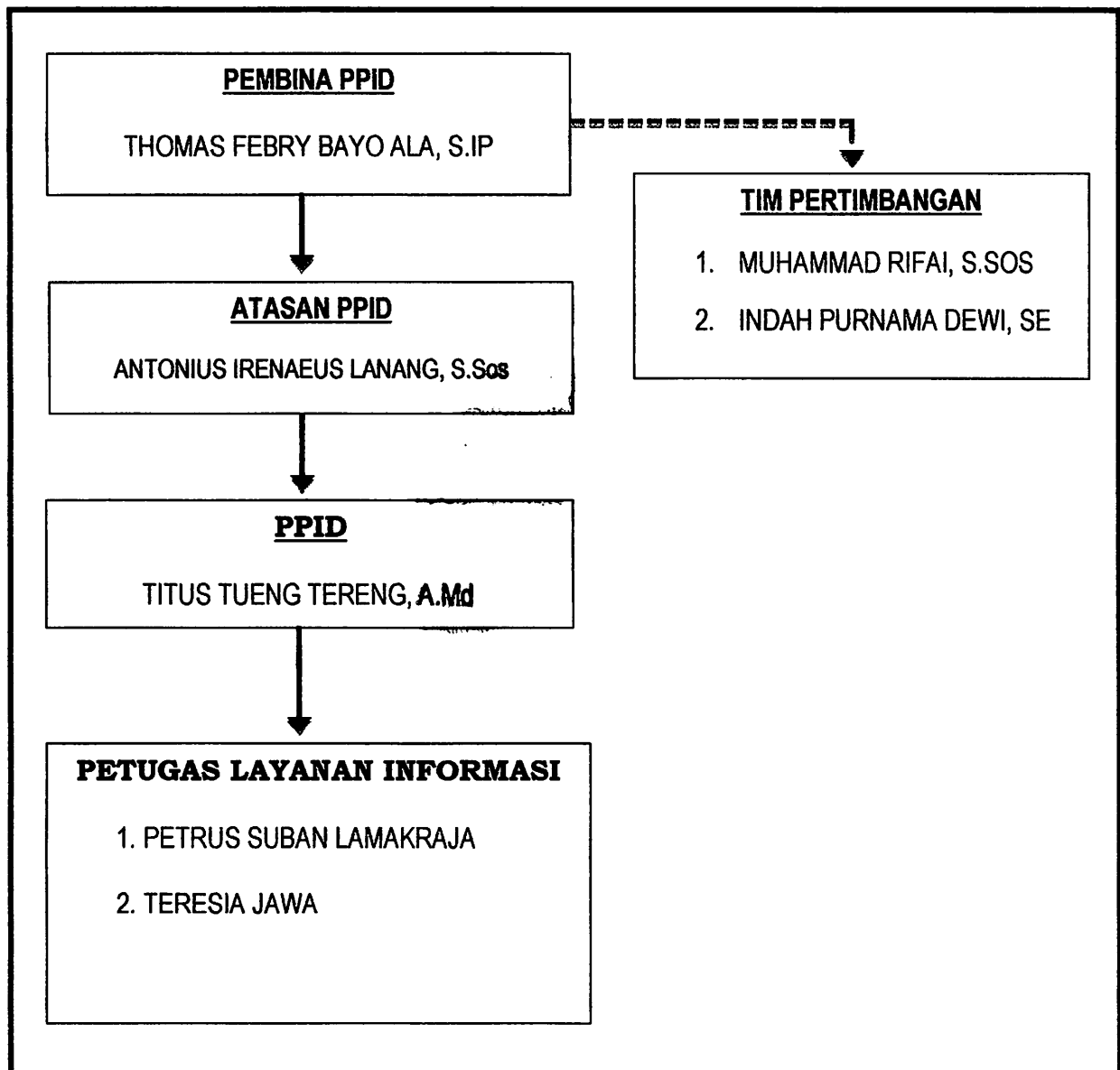
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP	KETUA	PEMBINA PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID; c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.	

2.	MUHAMMAD RIFAI, S.SOS	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN	a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi; d. Penyusunan daftar Informasi Publik; e. Penyusunan Laporan Layanan; dan f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.	
3.	INDAH PURNAMA DEWI, SE	ANGGOTA			
4.	ANTONIUS IRENAEUS LANANG, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ATASAN PPID	a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik; b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.	

5.	TITUS TUENG TERENG, A.Md	Staf PPNPNS	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
----	--------------------------	-------------	------	---	--

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 02/TI.02.00/K.NT-06/06/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024**

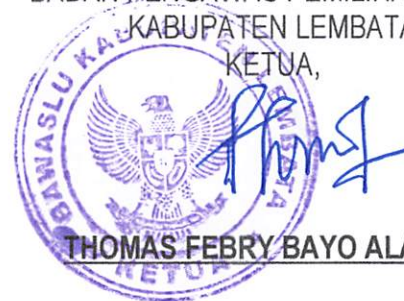


6.	PETRUS SUBAN LAMAKRAJA	Staf PPNPNS	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi: 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	
7.	TERESIA JAWA	Staf PPNPNS			

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

KETUA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP